



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyuasin telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014;
- b. berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 294/KPTS/III/2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, yaitu Pasal 4 huruf b, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dibatalkan;
- c. bahwa dalam rangka perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif guna meningkatkan PAD Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 033).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 003) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 033), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :

- a. Retribusi Terminal;
 - b. dihapus;
 - c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :
 1. jasa mobil derek;
 2. analisa laboratorium lingkungan;
 3. gedung Graha Sedulang Setudung Kabupaten Banyuasin;
 4. Mess Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
 5. Mobil Bus Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
 6. pemakaian lahan/kolam/gedung aula balai benih ikan/mess balai benih ikan.
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
2. Pasal 9 dihapus.
 3. Pasal 10 dihapus.
 4. Pasal 11 dihapus.
 5. Pasal 12 dihapus.
 6. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Besarnya Tarif Retribusi jasa mobil derek adalah biaya pemindahan (penderekan) kendaraan bermotor dengan jarak tempuh 40 Km sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.
- (2) Tarif Retribusi Laboratorium berdasarkan jasa analisa laboratorium dan lapangan adalah :

No	Uraian	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
	Analisa di laboratorium dan di lapangan	
	A. Analisis Air :	
	1) Fisik :	
	a) Daya Hantar listrik	10.000,00 /Contoh
	b) Kekeruhan	10.000,00 /Contoh
	c) Suhu	10.000,00 /Contoh
	d) Salinitas	10.000,00 /Contoh
	e) Warna	15.000,00 /Contoh
	f) Kecerahan	10.000,00 /Contoh
	g) Bau	10.000,00 /Contoh
	h) Rasa	10.000,00 /Contoh

2) Kimiawi . . .

	<p>2) Kimiawi :</p> <p>a) Amonia bebas 25.000,00 /Contoh</p> <p>b) Amonia total 50.000,00 /Contoh</p> <p>c) Sulfida 25.000,00 /Contoh</p> <p>d) Nitrit 25.000,00 /Contoh</p> <p>e) Nitrat 25.000,00 /Contoh</p> <p>f) pH 15.000,00 /Contoh</p> <p>g) TSS 30.000,00 /Contoh</p> <p>h) TDS/TS 30.000,00 /Contoh</p> <p>i) Karbondioksida/ Bicarbonat ion 25.000,00 /Contoh</p> <p>j) Flourida 25.000,00 /Contoh</p> <p>k) Klorida 25.000,00 /Contoh</p> <p>l) Klor bebas 30.000,00 /Contoh</p> <p>m) Alkaliniti 30.000,00 /Contoh</p> <p>n) Posfat 30.000,00 /Contoh</p> <p>o) Silika 30.000,00 /Contoh</p> <p>p) Sulfat 25.000,00 /Contoh</p> <p>q) Total Nitrogen 90.000,00 /Contoh</p> <p>r) Sulfit 30.000,00 /Contoh</p> <p>s) Zat Organik 30.000,00 /Contoh</p> <p>t) Kesadahan Total 25.000,00 /Contoh</p> <p>u) Kesadahan Calsium (Ca Hardness) 25.000,00 /Contoh</p> <p>v) Kesadahan Magnasium (Mg Hardnees) 25.000,00 /Contoh</p> <p>w) Lumpur Kasar 25.000,00 /Contoh</p> <p>x) Chlorine 25.000,00 /Contoh</p> <p>y) Zat padat Terendapkan 25.000,00 /Contoh</p> <p>3) Khusus :</p> <p>a) BOD 50.000,00 /Contoh</p> <p>b) COD 50.000,00 /Contoh</p> <p>c) DO 25.000,00 /Contoh</p> <p>d) Minyak/ Lemak 75.000,00 /Contoh</p> <p>e) Organik (KMnO4) 25.000,00 /Contoh</p> <p>f) Detergent (ekstract carbon chloroform) 75.000,00 /Contoh</p> <p>g) Phenol 75.000,00 /Contoh</p> <p>h) Cyanida 50.000,00 /Contoh</p> <p>i) Silikat (Si O2) 50.000,00 /Contoh</p> <p>j) Senyawa aktif biru metilen (surfaktan) 50.000,00 /Contoh</p> <p>k) TOC 150.000,00 /Contoh</p> <p>4) Logam :</p> <p>a) Besi (Fe) 50.000,00 /Contoh</p> <p>b) Cadmium (Cd) 50.000,00 /Contoh</p>	
2	<p>Pemakaian peralatan penelitian lapangan untuk pengambilan contoh/ pengukuran kualitas air/udara:</p> <p>a. Pengambilan contoh air 60.000,00 /hari</p> <p>b. Pengambilan contoh plankton 150.000,00 /hari</p> <p>c. Pengambilan contoh benthos 150.000,00 /hari</p> <p>d. Pengukuran kualitas air (pH,suhu,DO,DHL,kekeruhan) 150.000,00 /hari</p> <p>e. Pengukuran Debit 90.000,00 /hari</p> <p>f. Botol contoh plastik, kapasitas 1 liter 10.000,00 /buah</p> <p>g. Botol contoh glass, kapasitas 1 liter 20.000,00 /buah</p> <p>h. Botol contoh (steril) untuk mikrobiologi, kapasitas 1 liter 25.000,00 /buah</p>	

(3) Besarnya . . .

- (3) Besarnya tarif retribusi sewa Gedung Graha Sedulang Setudung adalah sebesar Rp 1.000.000,- disetor ke Kas Daerah.
- (4) Besarnya tarif retribusi jasa sewa Mess Pemerintah Kabupaten Banyuasin, adalah sebagai berikut :
 - a. ruang rapat/pertemuan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - b. klasifikasi kamar :
 1. Kamar Tamu Umum Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 2. dihapus;
 3. dihapus;
 4. Kamar Tamu Khusus Pejabat setingkat Eselon II atau Pejabat yang disertakan dengan Eselon II tidak dipungut biaya penginapan selama 3 (tiga) hari dan selebihnya dipungut biaya penginapan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari (ada persetujuan Bupati); dan
 5. bagi tamu yang berkeinginan untuk menginap 1 (satu) bulan atau lebih akan diberikan potongan biaya sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif retribusi jasa sewa Mobil Bus Pemerintah Kabupaten Banyuasin Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, kecuali urusan dinas.
- (6) Retribusi sewa mobil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk biaya bahan bakar minyak, akomodasi dan konsumsi sopir dan kondektur di tanggung oleh penyewa.
- (7) Tarif retribusi jasa sewa pemakaian lahan/kolam gedung aula balai benih bibit ikan dan fasilitas lainnya (seperangkat) adalah sebagai berikut :
 - a. sewa pemakaian kolam untuk pembesaran ikan konsumsi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per semester;
 - b. sewa pemakaian gedung aula sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari; dan
 - c. sewa pemakaian kamar mess benih bibit ikan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bus Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dan tata cara penyewaan pemakaian lahan/kolam/gedung aula balai benih ikan/mess balai benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 12 November 2018

BUPATI BANYUASIN,



Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 12 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 8-133/2018